



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pauh Parit Malintang (Komplek SDN 11 Enam Lingkung) Kode Pos: 35584 e-mail: dikora_pdgprm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR/KEP/DISDIKBUD/2019
TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dengan adanya revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 perlu diubah dan disempurnakan.
- c. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak

ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan unit kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Undang-Undang ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2005-2025

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

Peraturan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
19. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 350/KEP/BPP/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
- KEDUA : terpisahkan dari keputusan ini;
Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal : Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman



Drs. RAHMANG, MM
NIP. 19640923 198903 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2016 – 2021

SKPD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

VISI

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan berdaya asing

MISI

1. Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan SMP
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
3. Pengembangan dan Pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada kearifan lokal

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan :

Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/ PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA (TAHUN)					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
								2016	2017	2018	2019	2020	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Misi 1 : Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan SMP	Meningkat kan Akses Pendidikan	Pemerataan Akses Pendidikan	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD	(jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD : jumlah penduduk kelompok usia di bawah 6 tahun) x 100 %	%	40	42	45	50	60	65	Program Pendidikan Anak Usia Dini


				Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	(jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%	%	88	89	90	92	94	96	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	(jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI : jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 tahun) x 100%	%	98	99	100	100	100	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%	%	73.24	75	80	85	90	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	(jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs : jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%	%	70	74	76	78	90	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Presentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD	Jumlah korong yang mempunyai paud / Jumlah semua korong	%	60	63	65	70	80	85	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(Jumlah siswa putus sekolah di jenjang SD/MI : jumlah siswa SD/MI seluruhnya) 100 %	%	0.14	0.12	0.1	0.06	0.04	0,02	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(Jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs : jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya) 100 %	%	0,2	0,15	0.11	0,07	0,04	0,02	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	(jumlah siswa baru tingkat 1 SMP/MTs : jumlah lulusan SD/MI) x 100 %)	%	90	94	96	99	100	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun

				Persentase Guru SD/MI Berkualifikasi S1	(Jumlah guru SD/MI yang telah memenuhi standar kualifikasi S1/d4 ; Jumlah Guru SD/MI x 100%)	%	89,19	92	93	96	98	100	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan /Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Presentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1	(Jumlah guru SMP/MTs yang telah memenuhi standar kualifikasi S1/d4 : Jumlah Guru SMP/MTSI) x 100%)	%	89.19	92	93	96	98	100	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
				Presentase Guru SD bersertifikasi	(Jumlah Guru SD/MI yang telah Lulus UKG : Jumlah Guru SD/MI) : 100%)	%	58	60	60	67	70	75	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
				Presentase Guru SMP bersertifikasi	(Jumlah Guru SMP/MTs yang telah Lulus UKG : Jumlah Guru SMP/MTs) : 100%)	%	46.72	48	60	62	65	70	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
				Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala	Jumlah Guru yang sudah lulus Diklat Calon kepala sekolah	Orang	78	90	300	400	500	500	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
			Peningkatan Mutu Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(Jumlah siswa SD/MI yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SD/MI kelas 6) : 100%	%	99,7	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(Jumlah siswa SMP/MTSI yang lulus : jumlah keseluruhan siswa SMP/MTs kelas 3) : 100%	%	99,9	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Nilai rata-rata ujian Nasional SD	Nilai Rata-Rata UN SD pertahun	%	75	78	80	85	87	88	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun

				Nilai rata-rata ujian Nasional SMP	Nilai Rata-Rata UN SMP pertahun	%	45	47	50	60	65	70	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Nilai Indeks Integritas UN SMP		%	70	74	75	76	77	78	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Persentase Siswa SMP Dapat Baca Tulis Al Qur`an	Jumlah Siswa SMP yang Dapat Baca Tulis Al Qur`an : Jumlah Siswa Keseluruhannya : 100%	%				70	80	95	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Jumlah Siswa SD Mendapatkan prestasi minimal setingkat provinsi	Jumlah siswa SD yang masuk dalam 3 besar perlombaan setingkat Provinsi	1	3	3	3	3	3	3	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
				Jumlah Siswa SMP Mendapatkan prestasi minimal setingkat provinsi	Jumlah siswa SMP yang masuk dalam 3 besar perlombaan setingkat Provinsi	1	3	3	3	3	3	3	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Paud Terakreditasi	(Jumlah PAUD terakreditasi/Jumlah PAUD) x 100%	%	19.82	20	22	25	30	35	Program Pendidikan Non formal
				Persentase SD Minimal Terakreditasi	(Jumlah SD terakreditasi B / jumlah SD) x 100%	%	36.27	38	40	43	46	50	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Persentase SMP Minimal terakreditasi	(Jumlah SMP terakreditasi B / jumlah SMP) x 100%	%	51.67	53	56	60	63	65	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Persentase Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) terakreditasi	(Jumlah LKP terakreditasi/Jumlah LKP) x 100%	%	0	10	12	14	17	20	Program Pendidikan Non formal
				Persentase PKBM terakreditasi	(Jumlah PKBM terakreditasi/Jumlah PKBM) x 100%	%	10.71	11	12	13	14	15	Program Pendidikan Non formal

2	Misi 2 : Pengembangan dan Pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada kearifan lokal	Pelestarian Seni dan Budaya	Meningkatka nya kualitas seni tradisional budaya daerah , cagar budaya, sejarah dan keperbakala an	Persentase cagar budaya dengan kondisi baik	Jumlah cagar Budaya dengan kondisi baik	%	95	96	97	98	99	100	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
				persentase kelompok seni tradisional yang dibina	persentase kelompok seni tradisional yang dibina : jumlah semua kelompok seni tradisional	%	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman



Drs. RAHMANG, MM
NIP. 19640923 198903 1 006